

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah adalah komponen penting dalam kehidupan manusia dan termasuk kebutuhan pokok karena manusia membutuhkan tempat untuk tinggal (Lika & Sholichah, 2020). Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga menjadi sumber penghasilan. Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara agraris, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun. Tanah juga memainkan peran signifikan dalam perkembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Tanah menjadi elemen yang menyatukan bangsa dan memiliki sifat yang konstan dalam pertumbuhannya. Oleh sebab itu, tanah harus dikelola dan diatur secara nasional.

Berdasarkan data BPS (2023), laju pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2021 adalah 1,22%, menurun menjadi 1,17% pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 1,13% pada tahun 2023. Tren ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia terus melambat hingga mencapai 1,13%. Dengan perlambatan ini, kemungkinan besar percepatan pembangunan akan terjadi, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan tanah dan permintaan layanan di bidang pertanahan. Masalah pertikaian mengenai tanah sering muncul karena proses sertifikasi tanah yang kurang efektif dan minimnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif. Contohnya, banyak yang belum mendaftarkan hak kepemilikan atas tanah mereka, sehingga tidak ada kepastian hukum yang jelas terkait kepemilikan tersebut.

Salah satu aspek krusial dalam mendukung pembangunan di bidang pertanahan adalah kebijakan dan strategi pertanahan nasional yang konseptual, terintegrasi, dan mudah dipahami serta memperhatikan kepentingan masyarakat dari golongan ekonomi lemah (Rudianto, 2022). Di Indonesia, seringkali terjadi ketegangan karena masalah kepemilikan tanah yang rumit. Salah satu sumber masalahnya adalah transaksi jual-beli tanah yang sering terjadi, serta penggunaan tanah sebagai jaminan di lembaga keuangan seperti bank. Konflik ini melibatkan ahli waris dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul, karena berbagai pihak berusaha untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki kejelasan hukum yang tegas mengenai kepemilikan tanah ini.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria, yang sering disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), memberikan dasar hukum untuk memastikan hak kepemilikan tanah bagi semua warga Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah.

Tujuan pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk menegaskan bahwa kepemilikan dan hak-hak terkait tanah yang terdaftar memiliki kejelasan hukum. Hal ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pemilik hak atas tanah. Pendaftaran ini juga memudahkan pemilik hak untuk membuktikan kepemilikan mereka secara yuridis. Selain itu, tujuan lainnya adalah menyediakan informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak terkait,

sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses data fisik yang relevan untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan tanah yang terdaftar. Secara keseluruhan, pendaftaran tanah bertujuan menciptakan ketertiban dalam administrasi pertanahan.

Proses registrasi tanah tidak hanya menjamin keamanan kepemilikan hak atas tanah untuk memastikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat hak pemilik tanah. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti perasaan aman terkait kepemilikan hak atas tanah, pemahaman yang mendalam tentang tujuan registrasi tanah, keakuratan sistem yang diterapkan, kemudahan proses administratif, dan biaya yang terjangkau bagi semua individu yang ingin mendaftarkan tanah mereka. Selain itu, dampak jangka panjangnya juga diharapkan dapat terwujud, terutama terkait dengan nilai tanah di masa mendatang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tanah, Pendaftaran Tanah adalah proses yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh Pemerintah. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi fisik dan hukum mengenai bidang-bidang tanah serta unit-unit rumah susun dalam bentuk peta dan daftar. Tujuannya adalah untuk memberikan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah dan unit rumah susun, serta hak-hak terkait lainnya kepada pemilik yang sah.

Meskipun aturan pemerintah telah diterapkan untuk mengatur registrasi tanah, implementasinya masih tidak merata di seluruh Indonesia. Ini terlihat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2015 yang mengenai Program Proyek Nasional

Agraria (PRONA). Peraturan ini bertujuan untuk menyediakan layanan pendaftaran tanah pertama kali dengan prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Diharapkan langkah ini dapat mempercepat proses registrasi tanah di seluruh Indonesia untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Peraturan Menteri tersebut mengalami berbagai hambatan dalam implementasinya, sehingga diperlukan penyesuaian lebih lanjut. Hasil yang dicapai saat ini masih sangat jauh dari harapan, bahkan belum mencapai separuh dari target PRONA. Hal ini diungkapkan dalam berita Kompas berikut ini:

**kompas.com-** “Presiden Joko Widodo mencatat bahwa meskipun sudah 35 tahun sejak dimulainya program sertifikasi melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA), hasilnya belum memuaskan. Hanya 44% dari total luas tanah di Indonesia telah resmi disertifikasi. Sisanya, sekitar 56% atau puluhan juta sertifikat tanah masih menunggu penyelesaian oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.”

(Sumber: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/10/16/12474581/jokowi-prona-sudah-35-tahun-baru-44-persen-tanah-warga-bersertifikat> diakses pada 31 Januari 2024)

Hasil yang kurang memuaskan dari program sertifikat PRONA sampai tahun 2016, Pemerintah memutuskan untuk menggantinya dengan inisiatif baru yang dinamakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan untuk semua objek pendaftaran tanah di setiap wilayah desa atau kelurahan di Indonesia. Program ini mencakup pengumpulan informasi yang komprehensif, baik secara fisik maupun hukum, mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk tujuan pendaftarannya. PTSL bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih mudah, terjangkau, dan efisien.

PRONA dan PTSL adalah dua inisiatif pemerintah yang memberikan sertifikasi tanah secara gratis kepada masyarakat, meskipun keduanya memiliki perbedaan yang mencolok. PRONA mencatatkan tanah secara merata di semua desa dan kelurahan dalam satu kabupaten, sementara PTSL berfokus pada desa tertentu yang telah ditetapkan oleh BPN sebagai pelaksana program. Anggaran untuk PRONA langsung dialokasikan ke berbagai tingkatan pemerintahan lokal seperti desa, kota, dan kabupaten, sedangkan PTSL dialokasikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dalam PRONA, hanya tanah yang sudah terdaftar yang akan diukur dan dicatat, sementara PTSL lebih menekankan pada pendataan tanah secara terstruktur. Walaupun desa yang tidak terdaftar dalam PTSL tidak akan mendapatkan pengukuran, program ini tetap melakukan pendataan untuk memfasilitasi pemetaan tanah.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tujuan ambisius untuk menyelesaikan legalisasi 126 juta bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025. Langkah ini mencakup pencapaian signifikan seperti 5 juta bidang pada tahun 2017, 7 juta pada tahun 2018, dan 9 juta pada tahun 2019. Mereka berencana untuk terus meningkatkan kecepatan ini dengan target pendaftaran 10 juta bidang setiap tahunnya menuju 2025. Saat ini, laju pendaftaran hanya sekitar 500 ribu bidang per tahun, yang berarti proses ini dapat memakan waktu hingga 160 tahun untuk selesai. Oleh karena itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengusulkan inisiatif untuk mengumpulkan data 5 juta bidang tanah dan memberikan sertifikat secara gratis di setiap wilayah untuk mempercepat proses legalisasi tanah di Indonesia.

Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini diluncurkan karena Presiden Joko Widodo sangat mengkhawatirkan beberapa isu terkait perselisihan kepemilikan tanah yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh, ada kasus sengketa tanah di Kabupaten Sidoarjo yang baru-baru ini dilaporkan melalui berita berikut:

**radarsidoarjo-** “Puluhan warga yang tergabung dalam korban mafia tanah menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Mereka menuntut penanganan perkara sengketa tanah agar transparan dan objektif. Salah satu korban, Azza Irene Mufia mengatakan, keluarganya termasuk korban perkara sengketa tanah di Gebang, Lingkar Timur. Dimana dua objek tanah dari lahan seluas 12,9 hektare milik keluarganya diklaim pihak lain. Padahal tanah tersebut sudah bersertifikat.”

(Sumber: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/amp/85935283/jadi-korban-mafia-tanah-puluhan-massa-demo-pn-sidoarjo> diakses pada 15 Mei 2024)

Hal tersebut membuat pemerintah merasa pentingnya bukti atas kepemilikan tanah yang sah. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diluncurkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bertujuan untuk mencatat semua kepemilikan lahan diantaranya Kabupaten Sidoarjo. Menurut informasi dari Komisi II DPR RI pada tahun 2019, terdapat sekitar 350.000 bidang tanah di kabupaten tersebut. Dari jumlah tersebut, sekitar 110.000 bidang tanah sudah terdaftar dan memiliki sertifikat, sedangkan sekitar 240.000 bidang tanah masih belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat.

Menurut Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah, Jawa Timur berhasil mencatatkan pencapaian tertinggi dalam Program Tertib Administrasi dan

Pelayanan Publik (PTSL) di Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Jawapos berikut ini:

**Jawapos.com-** “Gubernur Jawa Timur, yang juga menjabat sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, mengumumkan bahwa berdasarkan evaluasi pencapaian PTSL di Jawa Timur pada tahun 2023, program tersebut telah mencapai target penuh sebesar 100 persen. Hasil ini merupakan hasil dari upaya percepatan yang dilakukan oleh para kepala daerah di Jawa Timur, yang mencatatkan kemajuan yang signifikan. Keberhasilan ini meningkatkan optimisme Gubernur Khofifah bahwa semua target PTSL di Jawa Timur akan berhasil diselesaikan pada tahun 2024. Gubernur Khofifah juga mengharapkan bahwa proses penyelesaian PTSL dapat dipercepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan, meskipun mengetahui bahwa hal ini memerlukan upaya yang tidak mudah.” (Sumber:<https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/amp/012963012/gubernur-khofifah-sebut-capaian-ptsl-jawa-timur-tertinggi-nasional-selama-tiga-tahun-berturut-turut> diakses pada 3 Mei 2023)

Berikut data penerbitan sertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 di Indonesia:

**Tabel 1.1 Kompilasi Data Penerbitan Sertifikat melalui Program PTSL di Indonesia Tahun 2023**

No	Kantor Wilayah	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)	Presentase
1	Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat	788.138	800.542	100
2	Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah	773.718	775.650	100
3	Kantor Wilayah Provinsi Bangka Belitung	15.862	15.877	100
<b>4</b>	<b>Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur</b>	<b>1.209.780</b>	<b>1.210.327</b>	<b>100</b>
5	Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Utara	73.114	73.140	100

<b>No</b>	<b>Kantor Wilayah</b>	<b>Target (Bidang)</b>	<b>Realisasi (Bidang)</b>	<b>Presentase</b>
6	Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	63.445	63.462	100
7	Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara	62.967	62.969	100
8	Kantor Wilayah Provinsi Gorontalo	8.097	8.097	100
9	Kantor Wilayah Provinsi Aceh	84.371	84.371	100
10	Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur	40.099	40.099	100
11	Kantor Wilayah Provinsi DIY	2.500	2.500	100
12	Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah	16.050	16.050	100
13	Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	8.311	8.311	100
14	Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara	17.856	17.856	100
15	Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu	16.030	16.030	100
16	Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	60.334	60.334	100
17	Kantor Wilayah Provinsi Lampung	43.986	43.986	100
18	Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	57.908	57.818	99,845
19	Kantor Wilayah Provinsi Maluku	18.426	18.292	99,273
20	Kantor Wilayah Provinsi Banten	76.022	74.446	97,927
21	Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	10.832	10.566	97,544
22	Kantor Wilayah Provinsi DKI Jakarta	6.761	6.586	97,412
23	Kantor Wilayah Provinsi Papua Barat	6.512	6.333	97,251
24	Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah	37.300	35.143	94,217
25	Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur	163.895	149.223	91,048
26	Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan	137.272	111.282	81,067

No	Kantor Wilayah	Target (Bidang)	Realisasi (Bidang)	Presentase
27	Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	50.224	37.007	73,684
28	Kantor Wilayah Provinsi Bali	15.886	10.032	63,150
29	Kantor Wilayah Provinsi Jambi	128.779	75.762	58,831
30	Kantor Wilayah Provinsi Riau	84.592	43.348	51,244
31	Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Selatan	100.000	50.351	50,351
32	Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat	40.743	18.561	45,556
33	Kantor Wilayah Provinsi Papua	24.838	6.724	27,071

Sumber : ATRBPN <https://www.atrbpn.go.id/grafik-pts1> , 2023

Menurut data terbaru, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur berhasil mencatatkan jumlah tertinggi dalam pelaksanaan Program PTSL di seluruh Indonesia, mencapai 1.209.780 bidang, melebihi capaian nasional yang mencapai 1.210.327 bidang. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Jawa Timur dan secara nasional mencapai 100 persen. (berita atrbpn “Kompilasi Data Penerbitan Sertipikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)” <https://www.atrbpn.go.id/grafik-pts1>).

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur telah memilih Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan program PTSL pada tahun 2023. Pada periode tersebut, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo menentukan bahwa 25 desa di wilayah tersebut akan menerapkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Informasi ini diberitakan oleh Mentarihatulistiwa berikut ini:

**Mentarihatulistiwa.id-** Tahun ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo memastikan ada 25 Desa di Kota Delta yang akan melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Informasi ini disampaikan Humas BPN Sidoarjo, Irman Tanoe ketika ditemui di

kantornya, Rabu (08/02/2023) sore tadi, target kami ada 25.517 bidang di 25 Desa yang akan disertifikatkan. Diantaranya Desa Tropodo, Semampir, Sedatigede, Watu golong, Buncitan, Sidomulyo, Tambak Cemandi, Terung Kulon, Bangah, Sidokerto, Gemurung, Banjarkemantren, Punokawan, Kemiri, Kedungturi, Waru, Prasung, Dukuh Tengah, Kureksari, Gilang, Sambi Buluh, Sidokepong, Dukuh Sari, Sumpat dan Suko.”

(Sumber: <https://mentarikhatalistiwa.id/2023/02/09/daftar-25-desa-di-sidoarjo-laksanakan-pts1-2023/> diakses pada 1 Februari 2024)

Menurut berita tersebut, berikut adalah daftar jumlah kuota Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 yang diberikan kepada 25 desa di Kabupaten Sidoarjo:

**Tabel 1.2 Daftar Kuota masing-masing Desa penerima Program PTSL Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023**

No	Nama Desa	Kuota (Bidang)
1	Tropodo	962
2	Semampir	893
<b>3</b>	<b>Sedatigede</b>	<b>1.599</b>
4	Watu Golong	879
5	Buncitan	1.022
6	Sidomulyo	992
7	Tambak Cemandi	1.291
8	Terung Kulon	731
9	Bangah	906
10	Sidokerto	829
11	Gemurung	976
12	Banjarkemantren	752
13	Punokawan	349
14	Kemiri	692
15	Kedung Turi	790
16	Waru	998
17	Prasung	1.071

No	Nama Desa	Kuota (Bidang)
18	Dukuh Tengah	843
19	Kureksari	956
20	Gilang	792
21	Sambi Buluh	467
22	Sidokepong	941
23	Dukuh Sari	752
24	Sumput	683
25	Suko	867
Total		22.033

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, 2023

Desa Sedatigede mendapat kuota tertinggi dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan total 1.599 bidang tanah yang mendaftar. Program ini membantu masyarakat memastikan kepemilikan tanah mereka secara sah di mata hukum negara. Berikut data pengajuan program PTSL di Desa Sedatigede. Berikut jumlah bidang tanah yang diajukan untuk mengikuti program PTSL tahun 2023:

**Tabel 1.3 Jumlah Bidang Tanah yang Diajukan Program PTSL di Desa Sedatigede**

No.	Rukun Warga (RW)	Pengajuan Sertifikat Tanah
1.	RW 01	336 Bidang Tanah
2.	RW 02	207 Bidang Tanah
3.	RW 03	249 Bidang Tanah
4.	RW 04	115 Bidang Tanah
5.	RW 05	157 Bidang Tanah
6.	RW 06	221 Bidang Tanah
7.	RW 07	144 Bidang Tanah
8.	RW 08	170 Bidang Tanah
Total		1.599 Bidang Tanah

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, 2023

Dari informasi tersebut, terlihat bahwa ada 1.599 permohonan sertifikat tanah yang diajukan di Desa Sedatigede. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa Program PTSL berjalan lancar dengan mengadakan kegiatan sosialisasi di setiap Desa. Bu Nurul, seorang petugas PTSL di Desa Sedatigede, mengungkapkan hal ini dalam mini riset sebagai berikut:

“Program PTSL ini sangat penting, dukungan yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten dan BPN Sidoarjo seperti sosialisasi sudah disampaikan di Desa kami, yaitu Sedatigede. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bagian dari prosedur program PTSL. Minat masing-masing RT pada kegiatan sosialisasi sangat tinggi. Jadi, diharap partisipasi masyarakat juga tinggi pada program ini.” (Hasil wawancara 25 Januari 2024)

Pelaksanaan program untuk mempercepat pendaftaran tanah melalui Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melibatkan berbagai pihak, seperti petugas di tingkat desa yang bertanggung jawab langsung dalam mengurus permohonan tanah serta Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang mengawasi pelaksanaannya di wilayah Jawa Timur.

Program PTSL memiliki manfaat penting dalam memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Dengan memperoleh sertifikat hak atas tanah, masyarakat mendapatkan bukti hukum yang sah dan jelas mengenai status tanah yang mereka miliki. Program ini tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak-hak masyarakat terhadap tanah yang mereka huni. Dengan memiliki hak yang terdaftar secara formal, masyarakat dapat hidup dengan lebih tentram dan fokus pada pengembangan wilayah mereka (Ristriannisa & Prabawati, 2022).

Hasil studi awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program percepatan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, program ini dinilai menguntungkan bagi masyarakat karena mereka dapat memperoleh sertifikat kepemilikan tanah tanpa dipungut biaya apapun. Ibu Maryanah, salah satu peserta program PTSL di Desa Sedatigede, menyampaikan pandangan ini dalam wawancara awal sebagai berikut:

“penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dilakukan pada siang hari di mana banyak sekali yang sedang bekerja. Mengingat informasi bisa disampaikan oleh RT namun kami sebagai penerima informasi takutnya ada salah paham yang akhirnya membuat program ini terhambat.” (Hasil wawancara pada 27 Januari 2024)

Menurut wawancara pendahuluan dengan seorang penduduk Desa yang mengikuti program PTSL, ia mengatakan bahwa sosialisasi hanya dilakukan melalui perwakilan RT setempat, sehingga informasi yang diterima oleh masyarakat menjadi bertele-tele. Tingginya minat masyarakat terhadap kepemilikan sertifikat tanah membuat pelayanan petugas PTSL di Desa tersebut kurang optimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rudianto dan koleganya pada tahun 2022 menemukan bahwa pelaksanaan program Registrasi Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah kekurangan staf administrasi yang tidak sebanding dengan luas wilayah yang mereka kelola. Di sisi lain, studi tentang Kebijakan Registrasi Tanah Sistematis Lengkap di Kota Manado yang dilakukan oleh Nayoan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan target pendaftaran

tanah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan baik dalam jumlah maupun kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Selain itu, pentingnya responsivitas masyarakat terhadap kebijakan ini juga ditekankan karena kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemilik hak atas tanah.

Penelitian lain pada tahun 2020 tentang implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan Bontang Lestari menemukan bahwa salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara petugas dan penduduk terkait prosedur pendaftaran tanah dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemohon. Akibatnya, pelaksanaan program sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah yang tepat dari pemerintah serta kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat akan pentingnya dukungan dalam pendataan tanah untuk memastikan tata kelola administrasi yang baik, kepastian hukum, dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi latar belakang yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penulis akan meneliti masalah yang terkait dengan subjek tersebut sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi Program Pendaftaran Tanah**

Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Sebagai bentuk bukti sah kepemilikan tanah terkait dengan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Mengingat banyaknya tanah yang berada di Indonesia khususnya pada Kabupaten Sidoarjo yang masih belum tersertifikasi karena biaya pendaftaran sertifikat tanah yang relatif tinggi. Melalui adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan, referensi, dan sumber teori di masa mendatang.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada berbagai pihak yaitu:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi masyarakat umum sehingga dapat menambah informasi dan pengetahuan terkait Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

## 3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademis yang memiliki lingkup penelitian yang sama terutama bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.